



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR TARIF UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 11% (sebelas persen);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Standar Tarif Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan Standar Tarif Universitas Gadjah Mada dengan kebijakan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Standar Tarif Universitas Gadjah Mada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR TARIF UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada diubah sehingga Standar Tarif Universitas Gadjah Mada selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp. OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR TARIF UNIVERSITAS GADJAH MADA

Analisis sampel tanah (uji/sampel)			
1	Preparasi sampel tanah (per sampel)	orang/sampel	22.000
2	Analisis kadar air	orang/sampel	33.000
3	Analisis tekstur	orang/sampel	72.000
4	Analisis besar butir	orang/sampel	120.000
5	Analisis bahan organik	orang/sampel	94.000
6	Analisis Ca	orang/sampel	72.000
7	Analisis Mg	orang/sampel	72.000
8	Analisis EC/DHL	orang/sampel	39.000
9	Analisis pH H ₂ O	orang/sampel	33.000
10	Analisis pH KCl	orang/sampel	56.000
11	Analisis KPK (Ca, Mg) Tertukar	orang/sampel	300.000
12	Analisis permeabilitas	orang/sampel	50.000
13	Analisis berat jenis	orang/sampel	61.000
14	Analisis berat volume	orang/sampel	61.000
15	Analisis Cole	orang/sampel	50.000
16	Analisis konsistensi (BC, BG, BL, BBW)	orang/sampel	200.000
17	Pasir halus	orang/sampel	28.000
18	% Bahan Kasar	orang/sampel	28.000
19	Analisis N-total	orang/sampel	100.000
20	Analisis N-tersedia	orang/sampel	65.000
21	Analisis fosfor tersedia (Bray)	orang/sampel	65.000
22	Analisis fosfor tersedia (Olsen)	orang/sampel	65.000
23	Analisis kalium tersedia	orang/sampel	65.000
24	Analisis Fe	orang/sampel	65.000
25	Analisis Na	orang/sampel	65.000
26	Analisis Cl	orang/sampel	90.000
27	Analisis SO ₄	orang/sampel	90.000
28	Kesuburan	orang/sampel	150.000
29	cadangan karbon	orang/sampel	250.000
30	Struktur	orang/sampel	25.000
31	Erodibilitas	orang/sampel	90.000
32	Pelatihan Analisis Banjir dan Longsor	orang/paket	9.500.000
33	Pelatihan Karakteristik DAS dan Praktek Tata Air	orang/paket	7.000.000